

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sains dan teknologi (Sains dan teknologi) berkembang pesat saat kita mendekati abad ketiga. Di semua bidang, ini ditandai dengan kemajuan dan penemuan baru. Misalnya, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Ironisnya kemajuan di bidang teknologi juga bukan hanya memacu seseorang untuk berkembang untuk menemukan hal yang baru, Namun juga Berdampak bagi perkembangan di kejahatan. Hoefnagels mengatakan bahwa kejahatan hanyalah perilaku, tidak cukup untuk diklasifikasikan sebagai kejahatan, sejalan dengan perkembangannya. Dia mengklaim bahwa daripada hanya menganggap kejahatan sebagai label atau pelanggaran norma sosial, kejahatan adalah perilaku manusia yang dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Misalnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas, seperti pembunuh, pemerkosa, dan pencuri. Dari sudut pandang yang berbeda, seperti Berdasarkan pandangan dalam ilmu kemasyarakatan (Sosiologis), kejahatan dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang dari aturan atau prinsip yang mengatur masyarakat. Konsensus anggota komunitas merupakan norma dalam masyarakat ini, dan mereka yang menyimpang dari konsensus menghadapi sanksi. Akibatnya,

pelaksanaan hukuman berfungsi untuk memperkuat komunitas yang lebih luas bahwa norma-norma itu berlaku.¹

Kemajuan dari teknologi banyak memuat perubahan, satu diantaranya perkembangan Proses Hukum yang ada di Indonesia Khususnya yakni Tindak Pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, melawan hukum, akibat kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²

Hukum harus dipatuhi untuk menjaga kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara teratur dan kekeluargaan, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam skenario ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Hukum menjadi kenyataan melalui penegakan hukum. Tiga faktor harus dipertimbangkan ketika memelihara hukum³

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkeith*)

Pengaturan tentang Laju dari Tahapan sistem peradilan Pidana Tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Salah satunya adalah proses penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidikan

¹ Anang Priyanto, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, Hal 77

² Sofjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana-Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico Bandung, 1995, hlm 113

³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka. Ironisnya, selama proses inkuiri, materi dan data semacam ini sering diberikan untuk menyembunyikan kebenaran dan kejadian sebenarnya.⁴

Ketidakseragaman antara jawaban tersangka/saksi dalam pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam proses penyidikan sering terjadi, sulitnya mencari informasi yang benar dan memperoleh bukti untuk membantu Merumuskan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat penyidik karena informasi diyakini tidak konsisten, sehingga penyidik menggunakan sarana Predisposisi untuk mendukung proses penyidikan guna membantu proses pengungkapan *Lie Detector* merupakan representasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu penyidik dalam menjelaskan suatu perkara.

Alat pendeteksi kebohongan (*Lie Detector*) digunakan untuk membantu penyidik dalam menyelidiki perkosaan dan tindak pidana lainnya sehingga penyidikan dapat berjalan lancar. Salah satu metode menggunakan pendeteksi kebohongan ialah dengan memeriksa detak jantung, denyut nadi, dan perubahan tubuh. Jika individu yang dievaluasi mengatakan sesuatu yang benar, detak jantung dan denyut nadi akan normal. Jika individu terindikasi tidak berucap yang sebenarnya atau tidak mengakui yang sebenarnya, akan terjadi pergeseran fisik pada detak jantung atau denyut nadi.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Alasan pengembangan alat untuk mengidentifikasi disinformasi berasal dari fakta bahwa pelaku kejahatan terkadang tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Alhasil, ada alat bernama *Lie Detector*. *Lie Detector* ditemukan pada tahun 1902. Awalnya, ini digunakan untuk menemukan penipuan tersangka oleh William Marston, yang merupakan pengembang gadget pendeteksi kebohongan, juga dikenal sebagai poligraf. Poligraf awalnya menampilkan keluaran seperti jarum dan grafik dapat dicetak pada gulungan kertas, tetapi dapat diganti dengan monitor komputer yang digunakan untuk menguji dan otak manusia, yang terdiri dari aktivitas listrik yang kemudian direkam atau direkam. Ini pertama kali digunakan oleh polisi sebagai pendeteksi kebohongan dibawah naungan departemen dan agen rahasia CIA dan FBI.⁵

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis:

- a. Penyidik POLRI;
- b. PPNS;
- c. Kejaksaan;

⁵ Monica, Dona Raisa. "*Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan*." Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018). Hal. 1.

- d. Pengadilan;
- e. POM TNI; dan
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.”⁶

Penggunaan *Lie Detector* didasarkan pada Surat Perintah Nomor Pol : Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tentang Laboratorium Forensik Polri. Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, Laboratorium forensik masih bernama Laboratorium kriminal dimana pada saat itu laboratorium kriminal belum berbentuk badan khusus seperti laboratorium forensik saat ini. Penggunaan *Lie Detector* merupakan salah satu instrumen yang dipakai oleh laboratorium forensik yang berfungsi sebagai lembaga yang membantu penyidik dalam proses penyidikannya

Landasan Filosofis dari penggunaan alat ini bukan karena Kekurangan sebuah alat Bukti melainkan melakukan Optimalisasi dalam mencari kebenaran Materiil melalui substansi Hukum Formil. Scientific Investigation adalah satu diantara Sifat Metode dalam Mencari kebenaran dalam melakukan Penyidikan, satu diantara Contoh Pemeriksaan Scientific Investigation adalah menggunakan *Lie Detector*., Secara Filosofis Penggunaan *Lie Detector* yang didasarkan Pada Klausul Berdasarkan Peraturan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, hal ini dilakukan Berdasarkan Bentuk Dukukang kepada Tugas Kepolisian yang Pada Hakikatnya

⁶ Lihat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009.

sebagai Bentuk Upaya Pembuktian Secara Ilmiah dalam Hal Pelayanan Umum dan memberikan Bantuan Terhadap Proses Penyidikan di bidang Forensik.

Berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :⁷

“Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi :

1. deteksi kebohongan (*Lie Detector*);
2. analisa suara (*voice analyzer*);
3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatis;
4. perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik;
5. dan pencurian listrik, dst.”

Tujuan dan fungsi dari penggunaan *Lie Detector* pada tahap penyidikan berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam konsider menimbang

⁷ Lihat pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Kapolri tersebut, yaitu dalam rangka mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia yang pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya

Beragam Kasus menggunakan *Lie Detector* Satu diantaranya adalah Jessica Kumala Wongso yang kini menjadi terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap korbannya Wayan Mirna Salihin yang dikabarkan meninggal dunia sesaat setelah dirinya menenggak tiga gram racun sianida yang terkandung dalam satu gelas Vietnam Ice Coffee, pada saat Mirna, Jessica dan Hani mengadakan sebuah pertemuan di Olivier Caffé Jakarta. Pada akhirnya Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Tahun 2016⁸ hakim menjatuhkan vonis terhadap Jessica Kumala Wongso dengan 20 tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 340 KUHPidana.

Berdasarkan Kasus yang banyak menggunakan *Lie detector* untuk memudahkan Proses Pembuktian dan pemeriksaan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana dalam persidangan, hal ini juga yang menarik untuk bisa ditinjau lebih mendalam mengenai *Lie Detector* dengan eksistensinya dalam Hukum pidana.

⁸ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Tahun 2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bagaimana Kedudukan *Lie Detector* Sebagai Alat Bukti dalam Hukum acara Pidana ?
2. Bagaimana Urgensi *Lie Detector* dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian juga tentunya memiliki Tujuan yang dimuat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi *Lie Detector* di lingkup hukum pidana di indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bentuk Urgensi Keberadaan *Lie Detector* dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia

Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian juga tentunya memiliki Manfaat yang dimuat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari Penelitian ini Bukan hanya dijadikan sebagai pajangan saja melainkan bisa untuk dijadikan sebagai bahab ilmiah untuk referenai dan rekomendasi Terhadap penelitian Ilmiah lain di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Keberadaan *Lie Detector* dalam Pembuktian Tindak pidana di Indonesia .

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini juga bisa diharapkan dapat memberi Manfaat yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait suatu tolak ukur agar Keberadaan Lie detectot ditinjau Ulang dalam suatu tindak pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Suatu Penelitian pasti tidak akan lepas dari etika orisinalitasnya sebagai wujud Pertanggung jawaban Penelitian. Maka untuk memudahkan dalam membedakan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini di sajikan dalam Bentuk table sebagai Berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Sebelumnya	Jurnal Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian Sebelumnya
1.	Bambang Santoso (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang)	“Deteksi Kebohongan (<i>Lie Detector</i>) Sebagai Alat Bantu Di Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Pelaku	Penelitian sebelumnya menggunakan focus Pembahasan terhadap pengungkapan kasus di dalam penyidikan	Penelitian sebelumnya membuat penulis seacara nyata ingin memaparkan kedudukan <i>Lie Detector</i> secara utuh dalam Hukum pidana dan Acara Pidana serta Eksistensi dan urgemsi dari <i>Lie Detector</i> untuk

		Pembunuhan dr. Alia di Palembang) Nomor 2895/K/Pdt/2010	berdasarkan data dari studi kasus putusan dalam kasus pembunuhan saja dan bagaimana <i>Lie Detector</i> berperan dalam pembuktian nya	mengungkap Suatu kasus Pidana Secara Universal
--	--	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat penelitian hukum (*legal research*) atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu bersifat normatif.⁹ Penelitian hukum adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (acf) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰ Karena sifatnya normatif, penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai tipe penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual*

⁹ Peter mahmud Marzuki, *penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hal 55

¹⁰ Ibid, hal 47

approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argument hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.¹³

¹¹ Ibid, hal 133

¹² Ibid, Hal 135

¹³ <https://www.ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitianhukum/>, diakses tanggal 1 Februari 2018, pukul 23:01 WIB.

Selain itu juga, untuk menguatkan Opini yang penulis dapat dari pendekatan sebelumnya, peneliti juga menggunakan pendekatan Kasus (*case study*) yang dianggap bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi lewat Putusan Kasus yang sudah terjadi dan dianggap memiliki kekuatan Hukum yang tetap.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu, serta dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji data sekunder bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta undang-undang Terkait Penggunaan *Lie Detector* ini Sendiri , data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari Jurnal Hukum dan Artikel di Internet.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan menganalis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai Panosian yang dikenal dalam ilmu hukum¹⁴

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik
- d. Putusan Putusan Mahkamah Agung. Pidana. No. 2658K/Pid.Sus/2015. *Neil Bantleman alias Mr. B.* 24 Februari 2016.
- e. Putusan Mahkamah Agung. Pidana. No. 905 K/Pid.Sus/2015. *Ziman alias Oten.* 13 Mei 2015.
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Pidana. No. 12/Pid/2016/PT.Dps. *Margriet Christina Megawe alias Tely.* 9 Mei 2016.
- g. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Wno *Tugirin*

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Jakrta, Rajawali Pers Hal.163.

h. Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN *Marjuni*

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia¹⁶

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji,, *Penelitian Hukum Normatif* ; Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 13.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., Hal. 32

¹⁷ Zainuddin Ali, Op.Cit, 2013, Hal. 105